



Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

No. SK : 44 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan terlantar dari kepolisian
2. Surat rujukan dari Dinas Sosial
3. Memiliki Identitas dan alamat yang di tuju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

12 Jam

1 - 12 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar Dalam Perjalanan

Pengaduan Layanan

1. Bagian Informasi
2. Website : <http://dinsosdukcapil.provjambi.go.id>
3. Instagram : dinsosdukcapiljbi
4. Form Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
5. Kotak Pengaduan